



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 200 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**DEWAN PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015 - 2020**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional melalui upaya peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan yang efisien dalam penyelenggaraannya, maka perlu adanya dukungan dan peran masyarakat yang lebih optimal;
 - b. bahwa dukungan dan peran serta masyarakat perlu didorong untuk bersinergi dalam suatu wadah Dewan Pendidikan yang mandiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 - 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Bupati tentang Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 – 2020.
- KESATU** : Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 – 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan; dan

- b. meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu;
- KETIGA** : Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut :
- a. Peran Dewan Pendidikan :
1. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
 2. memberikan dukungan baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
 3. mengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan keluaran pendidikan; dan
 4. mediator antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro serta masyarakat.
- b. Fungsi Dewan Pendidikan :
1. pendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan;
 2. pelaksana kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu;
 3. penampung dan penganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
 4. pemberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro mengenai :
 - a. kebijakan dan program pendidikan;
 - b. kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan;
 - c. kriteria tenaga pendidikan khususnya Guru/Tutor dan Kepala Satuan Pendidikan;
 - d. kriteria fasilitas pendidikan ; dan
 - e. hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan.
 5. pendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan; dan

6. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas, Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 – 2020 berpedoman pada norma, standar dan prosedur Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 26 Mei 2015



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sdr. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
3. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
6. Sdr. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
7. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
8. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bojonegoro;
9. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
10. Sdr. Dewan Pendidikan yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR :188/200 /KEP/412.11/2015
TANGGAL : 26 MEI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2015 - 2020**

NO	JABATAN DALAM DEWAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI/UNSUR
1	2	3	4
1.	Ketua	Dr. Hj. Sri Minarti, M.Pd.I	Unsur Perguruan Tinggi.
2.	Wakil Ketua	Drs. H. Ichwan Hadi, M.Pd	Pakar Pendidikan.
3.	Sekretaris	Drs. H. Teguh Supriyadi, MM	APSI Bojonegoro.
4.	Wakil Sekretaris	Akhmad Nur Sholikhin, SHI	ISNU.
5.	Bendahara	Dr. Imroatul Azizah, M.Ag	Unsur Perguruan Tinggi.
6.	Wakil Bendahara	Heli Supangat	LSM.
7.	Anggota :	a. M. Jauharul Ma'arif, M.PdI b. Drs. Zen Dahlan, M.Pd c. Drs. Ali Mujahidin, M.Ag d. Nurul Huda, MHI e. Anis Umi Khoirotunnisa, M.Pd	Pondok Pesantren; Majelis Dikdasmen PDM; LP. Ma'arif NU; LP. Ma'arif NU; dan Unsur Perguruan Tinggi.

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO